



Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan,  
di  
Tempat.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 03132/PK.300/F/9/2024**

**TENTANG  
OPTIMALISASI PENGGUNAAN VAKSIN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia diperlukan vaksinasi pada hewan rentan yang berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah kerugian peternak akibat penurunan produktivitas dan kematian ternak serta terganggunya penyediaan daging ruminansia dan susu untuk Program Makan Bergizi. Kekebalan ternak terhadap virus PMK hanya bertahan selama 6 (enam) bulan pasca vaksinasi PMK, sehingga diperlukan vaksinasi lanjutan terhadap ternak rentan secara tertarget di seluruh daerah endemis.

Berdasarkan hal tersebut, dan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26017/PK.320/F/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi PMK yang ditujukan kepada Kepala Daerah di 15 (lima belas) Provinsi endemis penyakit mulut dan kuku, serta mengingat adanya kejadian kasus PMK di tingkat lapangan, maka diperlukan optimalisasi penggunaan vaksin PMK melalui upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK, menggunakan vaksin yang telah tersedia melalui anggaran Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 6.195.420 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) dosis.



## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai panduan dalam penggunaan dan pemanfaatan vaksin serta optimalisasi vaksinasi PMK di seluruh wilayah endemis.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk mencegah penurunan produktivitas dan kematian ternak akibat PMK, serta mengoptimalkan penyediaan daging rumimansia dan susu untuk program makan bergizi;

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penggunaan dan Pemanfaatan Vaksin PMK, (2) Peningkatan cakupan vaksinasi PMK, dan (3) Dukungan Anggaran Daerah.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan;

## **E. Pelaksanaan**


1. Penggunaan dan Pemanfaatan Vaksin PMK  
Penggunaan dan pemanfaatan vaksin PMK yang akan memasuki masa kadaluarsa, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan vaksin dengan perpanjangan masa kadaluarsa (*shelf-life extension*) dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal kadaluarsa yang tertera pada etiket untuk vaksin PMK merk Aftogen Oleo dan CDVac Aftosa.
  - b. penggunaan dan pemanfaatan perpanjangan masa kadaluarsa (*shelf-life extension*) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan:
    - 1) tata cara penyimpanan yang dipersyaratkan sepanjang rantai distribusi;
    - 2) tidak ada perubahan fisik vaksin;



- 3) hewan yang divaksin dalam kondisi sehat; dan
  - 4) dilakukan monitoring pasca vaksinasi terkait efek samping.
  - c. optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan vaksin PMK yang berpotensi kadaluarsa dapat dilakukan dengan menambah dosis pemberian yaitu sebanyak 2 (dua) dosis vaksin per sekali pemberian dan vaksinasi ulang (*booster*) diperpendek dari 6 bulan ke 3 bulan;
  - d. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan vaksin milik pemerintah untuk vaksinasi ternak milik swasta (Perusahaan, asosiasi) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedural Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menterian Pertanian Nomor 216/KPTS/ PK.300/M/05/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M /10/2022 tentang Prosedural Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
2. Peningkatan cakupan vaksinasi PMK
- a. mengoptimalkan vaksinasi PMK pada sentra padat populasi yang dikelola secara intensif di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. melakukan vaksinasi pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi yang berpotensi menularkan virus PMK;
  - c. mengerahkan tenaga vaksinasi di dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, UPTD provinsi dan/atau UPTD kabupaten/kota, mahasiswa kedokteran hewan, dan petugas lainnya dibawah penyeliaan dokter hewan untuk melakukan gerakan vaksinasi massal, dan kegiatan penandaan dan pendataan ternak;
  - d. melakukan sosialisasi/Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada peternak agar peternak tidak resisten dengan vaksinasi, khususnya vaksinasi 2 dan booster;
  - e. melaksanakan pengobatan dan pemberian vitamin untuk ternak sakit dan pasca vaksinasi untuk mengurangi resistensi peternak terkait reaksi pasca vaksinasi;
  - f. mengadakan vaksinasi massal melalui Gebyar Vaksinasi PMK pada bulan Bakti Peternakan yang akan dilaksanakan pada Agustus – September 2024;
  - g. melaporkan hasil kegiatan vaksinasi melalui sistem informasi pelaporan iSIKHNAS.
3. Dukungan Anggaran Daerah
- Mengalokasikan dukungan anggaran daerah atau anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembayaran biaya operasional (BOP) dan sarana/alat penunjang (sprit, jarum, dll) vaksinasi PMK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 September 2024



Tembusan

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Gubernur Seluruh Wilayah Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
6. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.